



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 200 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (21) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas yang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.1-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan
Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y.O.PAON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 200 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2022.

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Satuan Tugas |
|-----|-------------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Thomas Dohu | Ketua KPU Provinsi | Pengarah |
| 2. | Yosafat Koli | Anggota KPU Provinsi | Pengarah |
| 3. | Fransiskus V. Diaz | Anggota KPU Provinsi | Pengarah |
| 4. | Lodowyk Fredrik | Anggota KPU Provinsi | Pengarah |
| 5. | Jeffry A. Galla | Anggota KPU Provinsi | Pengarah |
| 6. | Adiwijaya Bakti | Sekretaris KPU Provinsi | Ketua |
| 7. | Agustinus Y. O. Paon | Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,Hukum dan SDM | Sekretaris |
| 8. | Simon A. Lau | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 9. | Melanie Sari Willa Hege | Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota |
| 10. | Bathseba S. Dapatalu | Kepala Sub bagian Hukum dan SDM | Anggota |
| 11. | Lusia A. D. Hekopung | Kepala Sub bagian Perencanaan | Anggota |
| 12. | Pieter G. Nappoe | Kepala Sub bagian Data Informasi | Anggota |
| 13. | Andrew S. N. Kette | Kepala Sub bagian Teknis | Anggota |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---|---------|
| | | Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | |
| 14. | Wiwi D.Unbanunaek | Plt Kepala Sub bagian Umum dan Logistik | Anggota |
| 15. | Carolus F. Dengi | Kepala Sub bagian Keuangan | Anggota |
| 16. | Angeli L.Lake | Analisis Hukum Ahli Muda | Anggota |
| 17. | Ahmad Banaji | Pelaksana | Anggota |
| 18. | Brigitha R.De Rozari | Pelaksana | Anggota |
| 19. | Novenda.S. Tehusalawanny | Penata Keuangan APBN Mahir | Anggota |
| 20. | Anneke A.S. Raga | Pelaksana | Anggota |
| 21. | Septy R. Saragih | Pelaksana | Anggota |

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 17 Oktober 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan
Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y.O.PAON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 200 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

| No. | Nama | Jabatan Dalam Satuan Tugas | Uraian Tugas |
|-----|--------------|----------------------------------|--|
| 1. | Thomas Dohu | Pengarah | <div>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</div> <div>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</div> <div>3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.</div> |
| 2. | Yosafat Koli | Pengarah | <div>1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</div> <div>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan</div> |

| | | | |
|----|--------------------|----------|--|
| | | | terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 3. | Fransiskus V. Diaz | Pengarah | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;3. Menjadi penanggungjawab akhir terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;4. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;5. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum rapat pleno minggu pertama; dan kedua;6. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pengendalian kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 4. | Lodowyk Fredrik | Pengarah | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 5. | Jeffry A. Galla | Pengarah | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan |

| | | | |
|----|----------------------|------------|--|
| | | | 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan KPU Provinsi NTT. |
| 6. | Adiwijaya Bakti | Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP dalam penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Menandatangani kartu kendali SPIP tingkat Satker yang dilaporkan dalam forum rapat pleno minggu pertama; dan 5. Menandatangani surat pengantar penyampaian kartu kendali kepada KPU Cq. Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. |
| 7. | Agustinus Y. O. Paon | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan masing-masing fungsi (Teknis dan Hukum) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali; 2. Menjadi penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 3. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Divisi Hukum dan Pengawasan selaku penanggungjawab akhir SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 8. | Simon A. Lau | Anggota | Mengarahkan masing-masing fungsi (Keuangan, BMN dan Logistik) dalam kegiatan |

| | | | |
|-----|----------------------|---------|--|
| | | | pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali. |
| 9. | Agustinus Y. O. Paon | Anggota | Mengarahkan masing-masing fungsi (Program dan SDM) dalam kegiatan pengendalian melekat dan laporan per bidang, termasuk pengisian kartu kendali. |
| 10. | Bathseba S. Dapatalu | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum; 2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali; |
| 11. | Lusia A. D. Hekopung | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan; dan 2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Perencanaan melalui Kartu Kendali. |
| 12. | Pieter G. Nappoe | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Data dan Informasi dan 2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Data dan Informasi melalui Kartu Kendali. |
| 13. | Andrew S. N. Kette | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan 2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada |

| | | | |
|-----|----------------------|---------|---|
| | | | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat melalui Kartu Kendali. |
| 14. | Wiwi D.Unbanunaek | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Logistik; dan 2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Umum dan Logistik melalui Kartu Kendali. |
| 15. | Carolus F.Dengi | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian melekat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan; dan 2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengendalian intern pada Sub Bagian Keuangan melalui Kartu Kendali. |
| 16. | Angeli L.Lake | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun/mengkompilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian; 2. Melaporkan hasil kompilasi kartu kendali dari masing-masing Sub Bagian kepada Kepala Bagian Hukum dan SDM sebagai Penanggungjawab Operasional SPIP di lingkungan KPU Provinsi NTT; 3. Membuat laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai periode dan format; dan 4. Mengirim kartu kendali dan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi NTT kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI. |
| 17. | Ahmad Banaji | Anggota | Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Hukum dan SDM. |

| | | | |
|-----|--------------------------|---------|---|
| 18. | Brigitha R De Rozari | Anggota | Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Data dan Informasi. |
| 19. | Novenda.S. Tehusalawanny | Anggota | Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Perencanaan. |
| 20. | Anneke A.S. Raga | Anggota | Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan |
| 21. | Septy R. Saragih | Anggota | Menghimpun dan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian untuk memastikan kelengkapan data pada Sub Bagian Keuangan. |


Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 17 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


AGUSTINUS Y.O.PAON

